

Efektivitas Hukum dalam Perlindungan Korban Anak: Analisis Viktimologi Kasus Geng Remaja di Binus

Muhammad Ananda Rifki Prasetyo^{1*}, Aniatuzzahro², Muhamad Romdoni³

¹ Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia. E-mail: anandarifk201@gmail.com

² Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia. E-mail: aniatuzzahro.001@gmail.com

³ Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia. E-mail: muhamadromdoni@untirta.ac.id

Abstract: Adolescence, as a transitional period from childhood to adulthood, is vulnerable to delinquent behavior, including bullying, which has serious physical, mental, and social impacts on victims. This study aims to analyze the effectiveness of the law in protecting underage victims in the youth gang case at Binus School Serpong using a qualitative approach with a literature review. The results of the victimology analysis revealed systemic re-victimization due to the leaking of victims' identities in the digital realm, which exacerbated the victims' psychological trauma. Furthermore, the implementation of restorative justice in the context of this case of sexual violence and harassment faced significant obstacles, as the victims and their family's rejected mediation in favor of formal justice through court proceedings. The roles of educational institutions, families, and protection agencies such as KPAI and the UPTD PPA are crucial, but the implementation of policies such as the establishment of TPPK in schools remains suboptimal, and the inherent culture of gang violence poses a major challenge. The study concludes that legal effectiveness is highly dependent on cross-sectoral synergy and holistic handling that prioritizes comprehensive victim recovery, privacy protection, and access to sustainable psychosocial services to prevent re-victimization and support the social reintegration of child victims. These findings underscore the need to strengthen the child protection system to ensure victims' rights amidst the rise in juvenile delinquency cases.

Keywords: Bullying; Child Protection; Juvenile Delinquency; Victimology.

Abstrak: Masa remaja sebagai periode transisi dari anak-anak ke dewasa rentan terhadap perilaku kenakalan, termasuk perundungan yang berdampak serius pada korban di fisik, mental, dan sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas hukum dalam perlindungan korban anak di bawah umur pada kasus geng remaja di Binus School Serpong menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka. Hasil analisis viktimologi mengungkapkan adanya re-viktimisasi sistemik akibat bocornya identitas korban di ranah digital yang memperparah trauma psikologis korban. Selain itu, penerapan keadilan restoratif dalam konteks kasus kekerasan dan pelecehan seksual ini menemui hambatan signifikan, sebab korban dan keluarganya menolak mediasi demi keadilan formal melalui persidangan. Peran institusi pendidikan, keluarga, dan lembaga perlindungan seperti KPAI dan UPTD PPA sangat penting, tetapi implementasi kebijakan seperti pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di sekolah masih belum optimal, serta budaya kekerasan geng yang melekat menjadi tantangan besar. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada sinergi lintas sektor dan penanganan holistik yang mengutamakan pemulihan menyeluruh korban, perlindungan privasi, serta akses layanan psikososial yang berkelanjutan untuk mencegah re-viktimisasi dan mendukung reintegrasi sosial anak korban.

Kata Kunci: Kenakalan Remaja; Perlindungan Anak; Perundungan; Viktimologi.

1. Pendahuluan

Masa remaja merupakan masa transisi perkembangan dari fase anak-anak ke fase dewasa. Pada fase ini umumnya manusia memiliki emosi yang kurang stabil. Remaja cenderung bertindak dengan gegabah tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, remaja perlu mendapat perhatian dan pembinaan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini dapat mempengaruhi remaja dalam pergaulan sehari-hari. Telah terjadi berbagai hal dalam pergaulan remaja yang negatif atau biasa disebut sebagai kenakalan remaja. Tindakan-tindakan tersebut meliputi keterlibatan banyak remaja dan anak di bawah umur dalam perundungan, tawuran, pembentukan kelompok yang merugikan masyarakat sekitar, dan berbagai tindak kriminal lain yang menyimpang dari norma sosial yang berlaku dan berhadapan dengan hukum. Penyebab kenakalan remaja beragam, antara lain kesalahan dalam pola asuh orang tua atau orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaan sehingga kurang memperhatikan anak. Selain itu, ketidakmampuan orang tua dalam memilih lingkungan pergaulan yang sehat juga menjadi faktor yang menyebabkan remaja terjerumus ke dalam pergaulan negatif. Selain faktor eksternal tersebut, krisis identitas yang dialami remaja juga turut berkontribusi pada munculnya perilaku kenakalan ini.

Berdasarkan data pengaduan masyarakat yang diterima melalui program Hotline Services, pengaduan langsung, surat menyurat cetak, serta pengaduan melalui pesan elektronik, Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat sebanyak 4.388 kasus pengaduan pelanggaran hak anak sepanjang tahun 2024 hingga Februari 2025. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebesar 34 persen dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya (Deni, 2025). Salah satu bukti nyata adalah adanya kasus perundungan yang terjadi di Binus School Serpong pada awal tahun 2024. Seorang siswa berusia 17 tahun mengalami kekerasan fisik oleh sekelompok siswa senior yang tergabung dalam geng bernama GT. Tindakan kekerasan yang dilakukan dengan alibi “tradisi” agar dapat diterima menjadi anggota geng tersebut. Akibat kekerasan yang dilakukan korban mengalami luka-luka di bagian leher dan tangan akibat pemukulan, penyundutan dengan rokok dan korek api, serta pencekikan. Tidak hanya kekerasan fisik, korban juga menjadi korban pelecehan di kamar mandi oleh pelaku. Perundungan tersebut berdampak negatif terhadap kesehatan fisik dan emosional. Perilaku ini dapat memicu gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi, menimbulkan masalah kesehatan fisik, menimbulkan perasaan diawasi serta ketidaknyamanan dalam lingkungan sosial, serta mengakibatkan penurunan motivasi untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena perlindungan korban anak dalam kasus kenakalan remaja. Metode pengumpulan informasi utama yang akan digunakan adalah studi pustaka. Pendekatan ini relevan mengingat sifat penelitian yang yuridis normatif, di mana fokusnya adalah pada analisis peraturan hukum dan literatur terkait. Dengan demikian, data yang dimanfaatkan adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti undang-undang, buku, jurnal ilmiah, dan publikasi relevan lainnya yang membahas efektivitas hukum dalam perlindungan anak serta viktimologi.

Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas hukum dalam perlindungan korban anak di bawah umur melalui pendekatan viktimologi, dengan studi kasus pada kasus geng remaja di Binus. Meskipun terdapat penelitian tentang kenakalan remaja dan perlindungan anak, masih terdapat keterbatasan dalam kajian yang secara spesifik menganalisis efektivitas hukum dalam melindungi korban anak di bawah umur dari kasus perundungan, khususnya melalui pendekatan viktimologi. Penelitian sebelumnya sering lebih fokus pada pelaku atau dampak psikologis secara umum, bukan pada bagaimana sistem hukum mendukung pemulihan korban, baik fisik, emosional, maupun sosial, serta peran institusi terkait. Selain itu, kajian yang mengintegrasikan kasus nyata seperti insiden di Binus School Serpong dengan data terbaru tampaknya masih terbatas, terutama dalam mengevaluasi akses layanan pemulihan dan proses hukum yang berlaku. Melalui studi pustaka ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman komprehensif mengenai dampak perundungan pada korban, proses hukum yang berlaku, akses layanan pemulihan, serta peran berbagai institusi dalam melindungi korban pasca kejadian guna meningkatkan perlindungan bagi anak sebagai korban kenakalan remaja.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena perlindungan korban anak dalam kasus kenakalan remaja. Metode pengumpulan informasi utama yang akan digunakan adalah studi pustaka. Pendekatan yuridis normatif dianggap paling cocok karena mampu menelaah aturan hukum positif secara sistematis dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap korban anak. Pendekatan ini relevan mengingat sifat penelitian yang yuridis normatif, di mana fokusnya adalah pada analisis peraturan hukum dan literatur terkait (Soekanto & Mamudji, 2009). Dengan demikian, data yang dimanfaatkan adalah data sekunder, yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis seperti undang-undang, buku, jurnal ilmiah, dan publikasi relevan lainnya yang membahas efektivitas hukum dalam perlindungan anak serta viktimologi. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas hukum dalam perlindungan korban anak di bawah umur melalui pendekatan viktimologi, dengan studi kasus pada kasus geng remaja di Binus. Melalui studi pustaka ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman komprehensif mengenai dampak perundungan pada korban, proses hukum yang berlaku, akses layanan pemulihan, serta peran berbagai institusi dalam melindungi korban pasca kejadian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Deskripsi Singkat Kasus Bullying Binus School Serpong

Pada tanggal 2 Februari 2024, telah terjadi perundungan di SMA Internasional Binus School Serpong. Korban bernama A menjadi sasaran tindakan kekerasan yang dilakukan oleh 12 orang pelaku di sebuah warung yang terletak di belakang sekolah, yang dikenal dengan sebutan Warung Ibu Gaul. Tindakan kekerasan tersebut meliputi pemukulan, penyundutan dengan rokok, penyundutan dengan korek api, pencekikan, serta pengikatan korban pada sebuah tiang yang berlokasi di markas kelompok tersebut. Tindakan perundungan tersebut dilakukan dengan alasan adanya tradisi tidak tertulis

yang dijadikan sebagai aturan kaderisasi bagi calon anggota baru yang ingin bergabung dengan kelompok geng GT. Video yang merekam tindakan perundungan tersebut kemudian menyebar luas di platform media sosial X setelah pertama kali diunggah oleh akun @BosPurwa pada tanggal 18 Januari 2014. Kelompok geng GT sendiri telah memiliki sembilan generasi sejak awal pendiriannya. Untuk menjadi anggota geng tersebut, terdapat sejumlah persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi. Siswa kelas 12 yang lebih senior memegang posisi kepemimpinan dan bertanggung jawab atas proses rekrutmen anggota baru. Berbagai keuntungan yang ditawarkan, seperti pembagian uang hasil pemerasan, pembebasan biaya parkir, serta peningkatan status sosial karena dianggap berani dan disegani, menjadi daya tarik bagi siswa untuk bergabung dengan geng tersebut (Davita & Suprima, 2025).

Setelah mengalami kekerasan, korban bercerita kepada saudara perempuannya, yang bernama A. Akibatnya, pada 13 Februari 2024, saat korban berencana untuk berkumpul di Warung Ibu Gaul, ia kembali menjadi sasaran kekerasan oleh enam orang pelaku. Tindakan ini dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan para pelaku karena korban telah mengungkapkan aksi perundungan yang dilakukan oleh geng GT. Atas kasus ini, polisi menetapkan empat tersangka berinisial E (18), R (18), J (18), dan G (17), serta delapan anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan menjerat mereka dengan pasal KUHP tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur (Adri, 2024). Sementara itu, siswa-siswa lain yang turut menyaksikan kejadian tersebut juga mendapatkan tindakan disiplin yang tegas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak dalam pasal 76C, tindakan pelaku dikategorikan sebagai pelanggaran karena melakukan kekerasan terhadap anak. Pasal ini secara tegas melarang setiap orang untuk melakukan, membiarkan, atau terlibat dalam tindakan kekerasan terhadap anak (Yuli et al., 2024).

3.2. Dampak Perundungan Korban Bullying Geng Remaja

Peristiwa perundungan yang dilakukan oleh geng remaja telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kondisi kesehatan mental dan fisik korban. Berdasarkan hasil visum et repertum, korban A mengalami sebanyak empat luka yang meliputi luka memar dan lecet pada leher, luka akibat sundutan rokok pada leher bagian belakang, serta luka bakar pada tangan kirinya. Mengingat luka dan memar yang terjadi merupakan bukti nyata adanya pelanggaran terhadap Pasal 76C, maka para pelaku dapat dijerat dengan Pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda maksimal sebesar Rp72 juta (Simbolon & Harahap, 2024). Selain luka fisik, korban juga mengalami gangguan mental dan emosional yang cukup serius. Selama tiga bulan, korban tidak dapat mengikuti pembelajaran daring yang disediakan oleh sekolah karena harus menghadapi ejekan dan label negatif dari teman-temannya selama proses belajar berlangsung, sementara hanya tersisa empat bulan lagi untuk menyelesaikan pendidikan kelas 12 di sekolahnya (Rahmawati, 2024). Dalam konteks ini, korban mengalami kerugian ganda berupa luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, serta penindasan terhadap hak-hak dasar sebagai manusia.

Situasi yang dialami oleh korban mengindikasikan adanya bentuk reviktimisasi, khususnya dalam bentuk viktimisasi sekunder, yaitu kondisi ketika korban mengalami penderitaan lanjutan akibat respons yang tidak sensitif atau bahkan menyudutkan dari lingkungan sosial, lembaga, maupun media. Hal ini tampak jelas dari pengabaian prinsip perlindungan identitas anak yang dilakukan oleh masyarakat digital. Korban merupakan seorang anak yang sudah semestinya mendapatkan perlindungan dari negara. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa negara, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah memiliki kewajiban serta tanggung jawab untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak, termasuk melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi. Salah satu bentuk perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan adalah dengan menjaga kerahasiaan identitasnya dari eksposur publik, khususnya dalam pemberitaan media massa maupun media sosial (Waluyo, 2019).

Kenyataannya, meskipun secara formal prosedur telah dipatuhi oleh institusi resmi, perlindungan di tingkat masyarakat digital gagal diterapkan. Kebocoran identitas melalui media sosial, seperti penyebaran video kekerasan yang menampilkan wajah korban, lokasi kejadian, serta kronologi detail tindakan kekerasan yang dialami, merupakan bentuk eksploitasi sekunder yang mengakibatkan trauma berlapis. Akun @BosPurwa yang pertama kali memviralkan kasus tersebut tidak menyensor identitas korban secara memadai, sehingga menimbulkan *cyber*-viktimisasi yang memperparah kondisi psikologis korban, mengingat eksistensinya kini diketahui publik luas secara permanen di ruang digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan penanganan yang bersifat restoratif belum diimplementasikan secara utuh. Padahal, penanganan kasus perundungan terhadap anak harus dilakukan dengan pendekatan berbasis pemulihan korban, bukan hanya sekadar pemrosesan hukum terhadap pelaku. Oleh karena itu, sikap kehati-hatian serta perhatian serius terhadap masa depan anak korban harus dijadikan prioritas utama. Hal ini penting dalam rangka mewujudkan generasi anak Indonesia yang hak-haknya dihormati, martabatnya dijunjung tinggi, serta terlindung dari bentuk viktimisasi berulang, demi memastikan bahwa anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sebagai bagian penting dari generasi penerus bangsa.

3.3. Efektivitas Hukum dan Perlindungan Korban dalam Kasus Geng Remaja

3.3.1. Proses hukum yang Berlaku dalam Kasus Geng Remaja

Sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, mengadopsi pendekatan yang mengedepankan keadilan restoratif dan prinsip ramah anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara eksplisit mengatur bahwa penanganan perkara anak berbeda dengan orang dewasa, dengan mengutamakan keadilan restoratif. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penyelesaian perkara anak mencerminkan rasa keadilan bagi anak itu sendiri. dalam kasus perundungan di Binus School Serpong, proses hukum yang dilakukan telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip ramah anak dalam prosesnya (Hadi, 2024).

Sidang pengadilan untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) biasanya dilakukan secara tertutup untuk umum. Hakim dalam persidangan anak akan menggali situasi yang dialami anak secara komprehensif, termasuk kondisi keluarga, sekolah, masyarakat, dan relasi pertemanan, serta memastikan bahwa hukuman yang diberikan tidak berorientasi pada pembalasan. Anak korban dalam proses peradilan pidana juga berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya. Anak korban kekerasan memiliki hak untuk memperoleh pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak. Dalam kasus Binus, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menyatakan akan mendampingi baik korban maupun pelaku. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Tangerang Selatan juga memberikan pendampingan psikologis langsung kepada korban A (Hadi, 2024). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga siap memberikan perlindungan dan fasilitasi hak prosedural saksi dan korban, termasuk pendampingan selama proses persidangan.

Meskipun kerangka hukum dan upaya pendampingan telah tersedia, Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan yang muncul dalam implementasi. Adanya teror dan intimidasi terhadap keluarga korban dalam kasus ini menunjukkan bahwa jaminan rasa aman bagi korban di luar ranah formal masih menjadi pekerjaan rumah. Hal ini dapat menghambat efektivitas pendekatan ramah anak yang seharusnya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi korban.

3.3.2. Akses Layanan Pemulihan Korban

Dalam kasus perundungan di Binus School Serpong, korban telah menerima berbagai bentuk dukungan pasca-trauma yang sejalan dengan mandat hukum di Indonesia. Korban telah menerima pendampingan psikologis dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Tangerang Selatan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga turut mendampingi korban. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyatakan komitmennya untuk memastikan proses pemulihan psikologis korban berjalan. Pihak Binus School Serpong juga menunjukkan dukungan dengan menyediakan fasilitas belajar daring bagi korban. Upaya-upaya ini secara prinsip sejalan dengan mandat hukum yang mewajibkan penyediaan layanan rehabilitasi kesehatan dan psikososial bagi korban kekerasan anak (Roosmelani, 2025).

Namun, meskipun berbagai dukungan telah diberikan, terdapat kesenjangan signifikan antara penyediaan layanan dan pemenuhan kebutuhan holistik korban. Kondisi psikologis korban masih membutuhkan pemulihan dan dinyatakan tidak stabil oleh KPAI. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan trauma adalah proses yang kompleks dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Lebih lanjut, keluarga korban melaporkan adanya teror dan intimidasi, yang mendorong mereka untuk mencari perlindungan fisik dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) (Akbar, 2024). Situasi ini mengindikasikan adanya kegagalan dalam menjamin rasa aman bagi korban di luar ranah medis atau psikologis formal, padahal prinsip dasar pelayanan terpadu adalah mudah, nyaman, dan menjamin keselamatan korban.

Kesenjangan ini menciptakan sebuah paradox. layanan tersedia, tetapi efektivitasnya terbatas karena faktor eksternal seperti stigma sosial dan re-viktimisasi (Ibrahim et al., 2025). Dukungan yang diberikan mungkin hanya menangani gejala, bukan akar masalah sosial yang menghambat pemulihan holistik. Hak atas "reintegrasi sosial" dan "hak pendidikan" tidak terpenuhi sepenuhnya dalam lingkungan yang tidak aman secara psikososial, terutama ketika korban harus menghadapi ejekan dan label negatif dari teman-temannya bahkan dalam pembelajaran daring. Hal ini mengimplikasikan bahwa keberhasilan dukungan pasca-trauma tidak hanya bergantung pada ketersediaan layanan, tetapi juga pada kemampuan sistem untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar aman dan suportif bagi korban, termasuk melawan narasi negatif dan memastikan perlindungan privasi yang ketat. Ini menuntut pendekatan yang lebih terintegrasi antara intervensi klinis, dukungan pendidikan, dan manajemen lingkungan sosial media.

Penerapan *restorative justice* dalam kasus Binus School Serpong menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara aspirasi kebijakan dan realitas implementasi di lapangan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengedepankan keadilan restoratif untuk anak, kepolisian menyatakan akan mengupayakan diversi atau mediasi dalam kasus ini, mengingat pelaku dan korban masih anak-anak. Dorongan untuk menerapkan pendekatan *restorative justice* juga datang dari institusi pemerintah tingkat tinggi seperti Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (Ditjen HAM) dan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang menekankan penyelesaian yang bijaksana dan adil bagi semua pihak. Namun, meskipun ada dorongan kuat dari berbagai pihak, kepolisian sendiri telah memperkirakan bahwa upaya diversi akan gagal atau buntu, sehingga proses penyelidikan akan dilanjutkan ke jalur litigasi. Prediksi ini diperkuat oleh sikap tegas keluarga korban yang secara eksplisit menolak "jalur damai" atau mediasi, dan menyatakan keinginan mereka agar kasus ini berlanjut hingga persidangan untuk mendapatkan keadilan (Kumparan, 2024).

Kegagalan RJ dalam kasus ini dapat diatribusikan pada beberapa faktor yang saling terkait. Pertama, tingkat keparahan kekerasan yang ekstrem, termasuk luka fisik parah dan dugaan pelecehan seksual, kemungkinan membuat korban dan keluarga merasa bahwa "pemulihan" atau "perdamaian" melalui RJ tidak memadai untuk mengatasi kerugian dan trauma yang mendalam (Ibrahim et al., 2025). Untuk kasus-kasus yang sangat parah, kebutuhan akan akuntabilitas formal dan konsekuensi yang tegas seringkali lebih diutamakan daripada keinginan untuk rekonsiliasi informal (Tempo, 2024). Kedua, adanya isu keamanan dan kepercayaan. Adanya teror dan intimidasi terhadap keluarga korban secara fundamental merusak prinsip dasar RJ, yaitu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi semua pihak untuk berdialog. Jika korban tidak merasa aman, dialog yang tulus dan proses rekonsiliasi tidak mungkin berjalan. Ketiga, persepsi akuntabilitas pelaku. Jika keluarga korban merasa bahwa pelaku tidak menunjukkan penyesalan yang tulus atau tidak akan menerima konsekuensi yang setimpal melalui RJ, mereka akan mencari keadilan melalui jalur litigasi.

Kasus ini menjadi studi kasus penting yang menunjukkan bahwa meskipun *restorative justice* adalah pendekatan yang ideal dan diamanatkan secara hukum untuk anak, keberhasilannya sangat bergantung pada kondisi-kondisi pra-syarat, terutama kesediaan korban, rasa aman, dan persepsi akuntabilitas yang memadai (Widodo, 2015). Ketika kondisi ini tidak terpenuhi, upaya memaksakan RJ dapat berisiko menyebabkan re-viktimisasi atau meniadakan hak korban untuk keadilan yang mereka inginkan. Hal ini menyoroti perlunya fleksibilitas dan penilaian kasus per kasus yang lebih sensitif dalam penerapan RJ, serta kesiapan sistem peradilan untuk beralih ke jalur litigasi yang ramah anak jika RJ tidak memungkinkan.

Mediasi, sebagai bagian integral dari proses diversifikasi dalam *restorative justice*, diupayakan oleh kepolisian sebagai jalur penyelesaian perkara anak. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi dialog antara korban dan pelaku, memungkinkan korban untuk menyampaikan perasaan dan dampak kejahatan, serta memberi kesempatan pelaku untuk bertanggung jawab dan berkomitmen untuk memperbaiki kesalahannya. (Denadin et al., 2021). Namun, dalam kasus Binus School Serpong, upaya mediasi diperkirakan akan gagal atau buntu oleh pihak kepolisian. Penolakan ini diperkuat oleh pernyataan keluarga korban yang secara tegas menolak "jalur damai" dan memilih untuk melanjutkan proses hukum hingga persidangan. Penolakan mediasi ini mengindikasikan ketidakmampuan untuk mencapai keadilan restoratif dalam kasus ini. Kegagalan ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Ini disebabkan oleh tingkat kekerasan yang parah, termasuk luka fisik yang signifikan dan dugaan pelecehan seksual, serta yang paling krusial, adanya teror dan intimidasi terhadap keluarga korban. Dalam kondisi seperti itu, memaksa mediasi akan berpotensi mere-traumatisasi korban dan mengkompromikan keamanannya. Keinginan keluarga korban untuk melanjutkan ke persidangan mencerminkan bahwa bagi mereka, keadilan formal dan perlindungan adalah prioritas utama.

Kegagalan mediasi dalam kasus ini menggarisbawahi bahwa meskipun mediasi adalah alat yang berharga dalam SPPA, ia memiliki batasan yang jelas, terutama dalam kasus kekerasan anak yang parah dan melibatkan ancaman terhadap korban. Dalam situasi ini, prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" mungkin menuntut jalur litigasi yang lebih protektif, bahkan jika itu berarti mengorbankan potensi rehabilitasi pelaku melalui diversifikasi. Ini menyoroti perlunya penilaian yang sangat hati-hati terhadap kesesuaian mediasi, (Sutanto & Rahaditya, 2021). Dengan keamanan dan kesejahteraan korban sebagai pertimbangan utama.

3.3.3. Peran Lembaga dan Institusi Dalam Melindungi Korban Pasca-Kejadian.

Peran sekolah dalam penanganan pasca-insiden perundungan sangat krusial dan memiliki landasan hukum yang kuat. Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014, satuan pendidikan memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk fisik, psikis, dan kejahatan lainnya. Mandat ini diperkuat oleh Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023 yang mengamanatkan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di setiap sekolah (Akbar, 2024). Peran konkret sekolah mencakup deteksi dini, penanganan kasus secara profesional, penyediaan dukungan psikologis melalui guru Bimbingan Konseling atau rujukan ke

psikolog, penerapan sanksi yang proporsional bagi pelaku, serta edukasi anti-perundungan yang komprehensif bagi seluruh siswa. Kepala sekolah, sebagai pemimpin institusi, memegang peran sentral dalam merumuskan kebijakan anti-perundungan yang tegas, memberikan pelatihan kepada staf, meningkatkan pengawasan di area rawan, merespons laporan dengan cepat dan serius, serta membangun iklim sekolah yang positif dan inklusif.

Dalam kasus Binus School Serpong, pihak sekolah telah menyatakan komitmen untuk tidak menoleransi kekerasan dan melakukan investigasi serta memberikan dukungan kepada korban. Namun, pengamat pendidikan menyoroti dugaan bahwa Permendikbudristek No. 46/2023 belum sepenuhnya diimplementasikan, termasuk dalam pembentukan TPPK, yang menunjukkan kesenjangan antara mandat kebijakan dan implementasi di lapangan. Hal ini dapat disebabkan oleh upaya sekolah untuk melindungi reputasi institusi, yang seringkali menghambat transparansi pelaporan. Lebih jauh, kasus ini terindikasi berakar pada budaya sekolah itu sendiri, di mana senior dan alumni melanjutkan "tradisi" kekerasan sebagai bentuk penanaman senioritas, menandakan kegagalan sekolah dalam mengintervensi norma sosial yang merusak ini. Meskipun mengalami trauma, korban A secara tegas menyatakan keinginannya untuk tetap bersekolah di Binus, dengan argumen bahwa "mereka yang salah, kenapa saya yang harus pindah?". Pernyataan ini menuntut sekolah untuk tidak hanya menjatuhkan sanksi, tetapi juga secara proaktif menciptakan kembali lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban, memastikan pelaku tidak lagi menjadi ancaman, dan menjamin hak korban untuk melanjutkan pendidikan tanpa rasa takut atau perlu mengungsi.

Selain sekolah, peran keluarga dan institusi pendukung lainnya merupakan fondasi esensial dalam perlindungan korban pasca-perundungan. Keluarga adalah lingkungan pertama dan utama bagi anak, dengan orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab hukum untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, serta menumbuhkembangkan potensi mereka. Dalam kasus Binus, pengungkapan awal kekerasan oleh korban kepada saudara perempuannya menjadi katalisator bagi intervensi lebih lanjut, menegaskan peran keluarga sebagai gerbang awal dan ruang aman bagi anak untuk mengungkapkan pengalaman traumatis. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga memegang mandat penting sebagai lembaga negara yang mengawasi implementasi perlindungan anak, memberikan masukan kebijakan, mengumpulkan data, menerima pengaduan, dan melakukan mediasi. KPAI berperan aktif dalam memastikan korban mendapatkan keadilan, perawatan psikologis, rehabilitasi mental, dan restitusi (Akbar, 2024). Data KPAI menunjukkan penurunan kasus perundungan anak dari 1795 kasus korban anak pada 2021 menjadi 942 kasus pada 2023, dan dari 108 pelaku anak pada 2021 menjadi 86 pada 2023, yang mengindikasikan efektivitas peran mereka dalam penanganan secara umum (Hadi, 2024).

Meskipun data ini menunjukkan tren penurunan, kompleksitas kasus Binus yang melibatkan kekerasan parah dan budaya geng yang mengakar menyoroti bahwa efektivitas KPAI mungkin lebih terasa pada kasus-kasus umum, namun masih menghadapi tantangan besar dalam mencegah atau sepenuhnya menyelesaikan insiden

perundungan dengan tingkat keparahan tinggi dan akar budaya yang dalam. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga menyediakan layanan perlindungan komprehensif, termasuk penerimaan laporan, asesmen biopsikososial, perencanaan intervensi, pendampingan layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, dan layanan hukum. KPAI mengadvokasi pendekatan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yang berfokus pada pemulihan kerugian korban dan reintegrasi pelaku melalui dialog. Namun, penerapan RJ menghadapi kendala signifikan, seperti kurangnya dukungan dan pemahaman masyarakat, serta kompleksitas hukum. Dalam kasus Binus, meskipun keluarga korban mengikuti proses diversi sebagai bagian dari RJ mereka secara eksplisit menegaskan bahwa "tidak berarti mereka ingin berdamai". Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan prosedur hukum tidak selalu sejalan dengan rekonsiliasi emosional penuh bagi korban, (Widodo, 2015) mengisyaratkan perlunya dukungan psikologis tambahan yang independen dari hasil proses hukum formal.

Secara komprehensif, kasus perundungan di Binus School Serpong merefleksikan kompleksitas perlindungan korban pasca-kejadian, di mana efektivitas hukum sangat bergantung pada sinergi antara sekolah, keluarga, dan institusi negara. Penegakan Pasal 76C dan Pasal 80 UU Perlindungan Anak terhadap pelaku adalah esensial, namun pemulihan holistik korban memerlukan lebih dari sekadar sanksi pidana; dampak psikologis yang mendalam dan berjangka panjang menuntut akses berkelanjutan ke layanan rehabilitasi. Berbagai tantangan sistemik masih menghambat upaya perlindungan, seperti kesenjangan antara mandat kebijakan dan implementasi di lapangan terlihat dari dugaan belum terbentuknya TPPK di Binus School. Budaya sekolah yang destruktif, di mana "tradisi" kekerasan geng dibiarkan mengakar, menunjukkan kegagalan institusi dalam mengidentifikasi dan mengintervensi akar masalah perundungan. Keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran publik, dan pemahaman yang belum memadai tentang viktimologi juga menjadi hambatan umum dalam penanganan kasus. Selain itu, meskipun keadilan restoratif diadvokasi, kendala dalam penerapannya dan keengganan korban untuk berdamai sepenuhnya menunjukkan bahwa pendekatan ini perlu disesuaikan dengan kesiapan emosional korban. Kecenderungan birokrasi sekolah untuk menutupi kasus demi reputasi juga dapat menghambat pelaporan dan penanganan yang transparan.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan melalui rekomendasi hukum yang terintegrasi: pertama, pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas sekolah dalam pembentukan dan operasionalisasi TPPK sesuai Permendikbudristek No. 46/2023. Kedua, perluasan kampanye kesadaran publik tentang dampak perundungan dan pentingnya pelaporan harus melibatkan keluarga dan komunitas secara aktif. Ketiga, peningkatan kapasitas dan sumber daya, termasuk pelatihan bagi guru, staf sekolah, dan penegak hukum, serta alokasi dana yang memadai untuk layanan psikologis dan rehabilitasi korban, adalah imperatif. Keempat, penerapan keadilan restoratif harus lebih sensitif terhadap korban, dengan fokus utama pada pemulihan holistik (fisik dan psikologis) dan pembinaan pelaku anak, tanpa memaksa rekonsiliasi jika korban belum siap. Terakhir, sekolah harus proaktif dalam membangun iklim positif, menindak tegas praktik "tradisi" kekerasan,

dan memastikan korban dapat melanjutkan pendidikan tanpa rasa takut melalui koordinasi lintas sektor yang kuat antara Kemendikbudristek, KPPPA, Polri, NGO, dan masyarakat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis viktimologi terhadap kasus perundungan oleh geng remaja di Binus School Serpong, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang progresif seperti UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, penerapan hukum tersebut masih menghadapi hambatan signifikan di lapangan. Hal ini disebabkan oleh adanya kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan praktik implementasi yang belum optimal dalam menjamin pemulihan menyeluruh bagi korban. Penelitian juga menemukan adanya re-viktimisasi sistemik yang terjadi akibat bocornya identitas korban di dunia digital, yang justru memperparah trauma psikologis korban dan bertentangan dengan prinsip kerahasiaan yang diatur dalam UU Perlindungan Anak. Selain itu, pendekatan RJ yang diatur oleh UU SPPA menghadapi tantangan dalam kasus kekerasan seperti ini. Keluarga korban yang menolak untuk melakukan mediasi atau diversi menunjukkan bahwa RJ tidak berfungsi dalam menghadapi tingkat kekerasan yang tinggi, serta dugaan pelecehan seksual, ancaman keamanan, dan keyakinan bahwa pelaku tidak bertanggung jawab melalui jalur non-litigasi. Di tingkat institusi, akuntabilitas sekolah sebagai lokasi terjadinya perundungan terbukti lemah, ditandai dengan tidak dilaksanakannya pembentukan TPPK sesuai Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023, serta dibiarkannya budaya "tradisi" kekerasan geng GT tanpa intervensi proaktif seringkali demi menjaga reputasi institusi. Meskipun UPTD PPA, KPAI, dan LPSK menyediakan layanan pendampingan psikologis, pembagian layanan menghambat proses pemulihan korban secara keseluruhan. Ini karena lingkungan sosial yang tidak aman, ketidaksesuaian antara dukungan klinis dan jaminan keamanan fisik, dan ketidaksesuaian antara durasi layanan dengan waktu yang diperlukan untuk pemulihan trauma korban.

Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyarankan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk menangani perundungan di sekolah dan meningkatkan perlindungan bagi korban. Pertama, masyarakat harus diberikan edukasi dan sosialisasi yang lebih baik tentang hak-hak anak dan proses hukum yang berlaku. Sekolah harus menerapkan program pembelajaran sosial dan emosional yang membantu siswa mengendalikan perasaan mereka, serta memberikan dukungan yang cukup bagi korban kekerasan. Untuk meningkatkan akuntabilitas institusi pendidikan, Kemendikbudristek harus melakukan audit rutin terhadap pembentukan dan kinerja TPPK di setiap sekolah. Kedua, penegakan hukum harus diperkuat agar pelanggaran hak anak ditangani dengan tepat. Selain itu, penegak hukum harus menerapkan protokol penanganan data sensitif yang ketat untuk melindungi korban di era digital dan menetapkan sanksi tegas bagi mereka yang menyebarkan konten kekerasan anak. Ketiga, sangat penting untuk meningkatkan sistem koordinasi yang melibatkan pemerintah, institusi pendidikan, lembaga perlindungan anak, kepolisian, dan masyarakat. Sistem koordinasi ini harus mencakup pemantauan psikologis dan pendampingan hukum, serta pemulihan hak

pendidikan korban untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan mendukung bagi para korban.

Pemulihan korban harus menjadi prioritas utama sistem peradilan, tidak terpengaruh oleh ego sektoral lembaga atau citra institusi. Tanpa pergeseran paradigma ini, kerangka hukum progresif Indonesia akan tetap menjadi *law in books* yang tidak akan membantu menangani penderitaan korban kekerasan anak di tengah peningkatan kasus tersebut. Viktimologi bukan hanya sebagai pelengkap, melainkan merupakan solusi utama dalam menangani perundungan yang sistematis. Dengan mengutamakan perspektif viktimologi yang memfokuskan pada kebutuhan dan hak-hak korban, maka sistem hukum, pendidikan, dan sosial dapat berkolaborasi secara sinergis untuk mencegah terjadinya re-viktimisasi, memastikan proses pemulihan yang menyeluruh, serta menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak. Melalui pendekatan ini, perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan geng remaja diharapkan dapat berjalan lebih efektif, baik dari segi penegakan hukum maupun pemulihan psikososial dan reintegrasi sosial korban. Dengan demikian, hak-hak anak akan terlindungi secara penuh dan masa depan mereka dapat terjamin.

References

- Adri, A. (2024). *12 Orang Terlibat Tradisi Perundungan Binus School Serpong*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/metro/2024/03/01/12-orang-terlibat-tradisi-perundungan-binus-school-serpong>
- Akbar, A. (2024). *KPAI Akan Dampingi Korban dan Pelaku Bullying di SMA Binus Serpong*. Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-7202789/kpai-akan-dampingi-korban-dan-pelaku-bullying-di-sma-binus-serpong>
- Davita, S. A. M. & Suprima. (2025). *Studi Kasus Bullying di SMA Binus 2024: Pendekatan Teori Kebenaran dalam Pengungkapan Fakta dan Implikasi Etis Samantha Amerys Marsada Davita 1 , Suprima 2 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta*. 11(April), 208–209. <https://doi.org/jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10097> p-ISSN:
- Denadin, S. A., Najemi, A. & Arfa, N. (2021). Pendekatan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 29. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.13714>
- Deni, R. (2025). *Sepanjang 2024, Komnas PA Catat Kasus Kekerasan Anak Meningkat 34 Persen Dibanding Tahun Sebelumnya*. Tribun News. <https://m.tribunnews.com/nasional/2025/03/02/sepanjang-2024-komnas-pa-catat-kasus-kekerasan-anak-meningkat-34-persen-dibanding-tahun-sebelumnya>
- Hadi, M. (2024). *KPAI dan UPTD PPA Dampingi Pemeriksaan Terduga Pelaku Bullying Siswa Binus School*. Berita Satu. <https://www.beritasatu.com/megapolitan/2801094/kpai-dan-uptd-ppa-dampingi-pemeriksaan-terduga-pelaku-bullying-siswa-binus-school>
- Ibrahim, M. M., Elvina, V., Kuswanto, A. P. & Hasan, K. (2025). Analisis Victimology dalam Faktor Sosial Serta Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying. *Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, 2(2), 218–235.

- <https://doi.org/10.62383/parlementer.v2i2.741>
- Kumparan. (2024). *Keluarga Korban Bullying Geng Tai SMA Binus Tak Mau Damai: Tetap ke Pengadilan*. Kumparan News. <https://kumparan.com/kumparannews/keluarga-korban-bullying-geng-tai-sma-binus-tak-mau-damai-tetap-ke-pengadilan-22Fih3INiH7>
- Rahmawati, F. (2024). *Kronologi Bullying di Binus School Serpong: 12 Pelaku Aniaya Korban Bergantian dengan Dalih Tradisi*. Kompas TV.
- Roosmelani, E. H. (2025). *Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Dan Korban Bullying Anak Di Bawah Umur Di Lingkungan Sekolah*. 9(1), 84–96. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.6901>
- Simbolon, P. N. B. & Harahap, M. M. (2024). Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Bullying (Studi Kasus Binus School Serpong). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(6), 2446. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2772>
- Soekanto, S. & Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Sutanto, P. & Rahaditya, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(2), 10361–10367. <https://doi.org/doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Tempo. (2024). *Pakar Hukum Pidana Sarankan Penyelesaian Kasus Bullying Siswa Binus di Peradilan sebagai Upaya Penjeraan*. Tempo. <https://www.tempo.co/hukum/pakar-hukum-pidana-sarankan-penyelesaian-kasus-bullying-siswa-binus-di-peradilan-sebagai-upaya-penjeraan>
- Waluyo, B. (2019). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Sinar Grafika.
- Widodo. (2015). Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Urgensi dan Implikasinya. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 10(2), 162–168. <https://doi.org/doi.org/10.21107/ri.v10i2.1235>
- Yuli, Y., Julianti, V., Lazarus, Suparba, R. D. M. A., Sembogo, A. D. A. & Vidia, F. B. A. (2024). Perundungan pada Sekolah Internasional: Sebuah Analisis Kasus Perundungan di Binus School Serpong. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2(2), 977. <https://doi.org/https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.2839>